

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

A. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Rantauprapat adalah ibukota Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada didekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantauprapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu

4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantauprapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantauprapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian

disini ialah Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantauprapat.

C. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah Bapak Khairul Bahri Siregar A.md.IP, SH. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, S.H., M.H

Lapas Kelas IIA Rantauprapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Khairul Bahri Siregar, A.md. IP, SH.
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H., M.H
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Joi Juflin Gideon Barasa, SH, MH.
6. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Marlon Brando, S.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H., M.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.H
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H., M.H

10. KA. Subsidi. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd. IP., S.H., M.H
11. KA. Subsidi. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H, MH
13. KA. Subsidi. Keamanan dan Ketertiban : Ferdinand Parapat, S.H
14. KA. Subsidi Pelaporan Tata Tertib : Jack Pasaribu, S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

D. Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah Lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut

umum, atau hakim dengan penentapannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 10 Maret 2025 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1570 orang tahanan dan narapidana.⁴¹

E. Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Faisal Pasaribu Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, Pada Tanggal 10 Maret 2025

1. Fasilitas Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas IIA Rantauprapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap hari yakni pagi dan sore. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para tahanan ataupun narapidana, pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan fasilitas olahraga.

2. Peraturan Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya di Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki peraturan-peraturan untuk

menertibkan para penjenguk, tahanan dan narapidana. Yakni peraturan tertulis itu ialah:

Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang memberi izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut.⁴²

Peraturan tertulis selanjutnya adalah mengenai waktu masa penjengukan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut:

- a. Setiap tamu yang akan membezuk harus mendapat izin dari instansi terkait

⁴² Hasil Wawancara dengan Faisal Pasaribu Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, Pada Tanggal 10 Maret 2025

1. Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri)
 2. Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b. Hari bertamu bagi Warga Binaan
1. Narapidana : Senin dan Rabu
 2. Tahanan : Selasa dan Kamis
- c. Jam bertamu
1. Pagi : 09:00 s.d 11:30
 2. Siang : 13:30 s.d 15:30
- d. Waktu bertamu
- Lamanya 30 menit dan Pengunjung hanya bisa membawa 4 (orang) pengikut⁴³

4.2. Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kerja Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Rantau Prapat

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pembinaan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa :

⁴³ Hasil Wawancara dengan Faisal Pasaribu Staff Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, Pada Tanggal 10 Maret 2025

- 1) Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas.
- 2) Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di kabupaten/kota.

Selanjutnya kita temukan rumusan lain pada Pasal 36 bahwa: Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. penerimaan Narapidana;
- b. penempatan Narapidana;
- c. pelaksanaan Pembinaan Narapidana;
- d. pengeluaran Narapidana; dan
- e. pembebasan Narapidana.

Menurut Undang-undang perasyarakatan itu sendiri narapidana berhak mendapatkan pembinaan yang meliputi : pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.⁴⁴

Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan pekerjaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan, Pasal 38

2. Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴⁵

Berdasarkan Pasal tersebut diatas berarti yang dimaksud pembinaan tersebut adalah kekhususan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat dalam melakukan pembinaan kemandirian sebagaimana yang dimaksud melakukan pembinaan kerja terhadap narapidana jelas menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman pembinaan yang telah didapatkan dari kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara.

Hakikat pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana secara sehat dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu pembinaan yang diberikan kepada narapidana semestinya bukan sekedar mengisi waktu belaka, tetapi sebesar-besarnya untuk memberikan bekal hidup yang cukup bagi mereka ketika kembali dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang berfungsi melaksanakan pembinaan narapidana untuk menjadikan mereka sebagai pribadi yang aktif dan produktif sehingga dapat berintegrasi dan berperan kembali sebagai warga negara yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan suatu pemberdayaan untuk memperoleh perubahan yang

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 39

⁴⁶R Josias Simon dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hal.27

lebih baik dan bermanfaat dengan memperhatikan bakat, minat dan potensi yang dimiliki narapidana. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa *“narapidana wajib mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan berupa ketrampilan kerja dan latihan kerja”*.

Implementasi program pemberdayaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Utara diantaranya dijabarkan melalui program pembinaan kemandirian di beberapa bengkel kerja dan produksi yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dikelola secara internal maupun yang melibatkan peran serta masyarakat oleh pihak ketiga yaitu di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat.

Keberadaan bengkel kerja dan produksi di Lapas menjadi semakin strategis karena melahirkan berbagai dampak positif bagi narapidana maupun Lapas dengan tumbuhnya kemandirian, inisiatif, inovasi dan kreatifitas narapidana yang bernilai ekonomis serta kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas program pembinaan kemandirian dari waktu ke waktu terus dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya dengan melakukan asesmen kepada narapidana yang akan dilatih dan dipekerjakan pada bengkel kerja dan produksi narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Japaruddin Ritonga, SH, MH. selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat, Pelaksanaan pembinaan narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat dilakukan di Bengkel kerja

Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat. Pembinaan narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat dimulai dari masa pengenalan lingkungan atau orientasi yang merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, hak dan kewajiban, serta cara menyampaikan keluhan di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat.⁴⁷

Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama (tersedianya sarana peribadahan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual (program bahasa Inggris), pembinaan kesehatan jasmani dan rohani (program senam pagi, pemberian sarana olahraga, penyuluhan HIV AIDS, dan pemberian makanana yang layak terhadap warga binaan).⁴⁸

Pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan keterampilan kerja (pembinaan yang diprogramkan adalah pembuatan kipas tangan, mengamplas, memasang benang dan lem).⁴⁹

Yang terakhir adalah pembinaan latihan kerja dan produksi, progam latihan kerja yang dilakukan adalah latihan membuat roti, melaundry pakian, menjahit,

⁴⁷Japaruddin Ritonga, SH, MH, 10 Maret 2025 Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

⁴⁸Japaruddin Ritonga SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

⁴⁹Japaruddin Ritonga SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

mengelas baja, dan barber shop/pangkas. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat diawasi oleh petugas dari staff pembimbingan yang dibantu oleh petugas pengamanan.⁵⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sementara narapidana adalah manusia-manusia yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan yang intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit.⁵¹

Lembaga permsyarakatan wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh balai permasyarakatan. Hak narapidana untuk memperoleh pelatihan kerja baik berupa keterampilan, produksi dan pembinaan religi serta jasmani sehingga nantinya pada saat setelah selesai menjalani pemicanaan narapidana memiliki keterampilan sehingga dapat mencari pekerjaan dan melangsungkan kehidupannya.⁵²

Pembinaan kerja terhadap narapidana secara umum meliputi manufaktur, agribisnis, konstruksi dan jas serta kesempatan mengembangkan potensi atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan masyarakat atau biasa kita sebut dengan keterampilan,. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari pelaksanaan sistem

⁵⁰Japaruddin Ritonga SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

⁵¹Japaruddin Ritonga SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

⁵²Juliandri Hutapea Amd. IP., SH, MH. 10 Maret 2025 Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung pada metode dan program pembinaan itu sendiri.⁵³

Jenis-jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat ini terdiri dari :⁵⁴

A) Manufaktur

1) Mebel

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil membuat perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu seperti sofa, meja makan, lemari, *kitchen set*, tempat tidur, dan meja rias. Selain dilatih untuk membuat perabotan, peserta pelatihan juga dilatih untuk mampu memperbaiki perabotan tersebut.

2) Garmen

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam menjahit dan mampu memproduksi pakaian seperti baju maupun kemeja, celana panjang & pendek, masker, dsb.

3) Kerajinan Tangan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam mengolah bahan baku baik yang baru maupun bekas yang bisa diolah menjadi benda-benda yang bernilai pakai dan bernilai estetis seperti tempat tisu, bingkai foto dan juga miniatur kapal

⁵³Juliandri Hutapea Amd. IP., SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

⁵⁴Juliandri Hutapea Amd. IP., SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIRantauprapat

phinisi sebagai hiasan ruangan yang dimana terbuat dari lidi kelapa maupun koran bekas.

B) Agribisnis (Pertanian)

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam bercocok tanam dengan cara yang baik dan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti penanaman jagung, sayur kangkung, sawi, cabai, dsb. Adapun kegiatan pertanian ini terbagi menjadi dua yakni :

1) Pertanian dalam Lapas

Untuk pertanian di dalam Lapas hanya untuk tanaman yang tidak menggunakan lahan yang luas seperti Sawi, Cabai, dan Kangkung.

2) Pertanian luar Lapas

Untuk pertanian di luar Lapas untuk tanaman yang menggunakan lahan yang cukup luas seperti Jagung dan Pisang.

C) Konstruksi

1) Pertukangan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam hal pertukangan seperti membuat kuseng pintu dan jendela dan melakukan pengecatan pada benda-benda tersebut. Selain itu, narapidana juga dilatih untuk mampu memperbaiki barang yang rusak seperti, memperbaiki plafon atau genteng rumah.

2) Konstruksi Bangunan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam konstruksi bangunan seperti pembuatan pondasi rumah,

pengecoran, pemasangan batu dsb. Selain itu, narapidana juga dilatih untuk mampu dalam hal pemilihan bahan bahan yang sesuai dalam kontruksi bangunan agar hasilnya bisa maksimal.

D) Jasa

1) Pencucian Kendaraan

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam pencucian kendaraan baik mobil maupun motor. Dalam pelatihan ini, narapidana diajarkan bagaimana cara membersihkan kendaraan dengan baik dan benar seperti dalam hal pemilihan kain lap yang sesuai, cara penggunaan lap yang tidak merusak cat kendaraan dan pemilihan sabun yang sesuai untuk menjaga kualitas cat kendaraan.

2) Barbershop/ Potong Rambut

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam bidang barbershop/ potong rambut. Dalam pelatihan ini, narapidana diajarkan bagaimana cara mencukur rambut bagi pria, membersihkan rambut dengan baik dan benar, cara penggunaan alat potong rambut yang sesuai untuk kualitas pemotongan rambut yang baik serta cara pelayanan yang baik dan sopan terhadap pengguna jasa/customer.

3) Bengkel Las

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam membuat perabotan yang terbuat dari besi ataupun

aluminium seperti Pagar dan teralis. Selain dilatih untuk membuat perabotan, peserta pelatihan juga dilatih untuk mampu memperbaiki perabotan tersebut dalam hal ini melakukan pengelasan.

4) Keahlian Kerja

Pelatihan ini bertujuan untuk melatih narapidana untuk terampil dalam bekerja dengan memaksimalkan potensi atau keterampilan pribadi masing-masing. Pelatihan keahlian ini terbagi kedalam dua bagian yakni Pekerja dalam ruangan dan pekerja luar ruangan. Pekerja dalam ruangan memiliki keterampilan membersihkan ruangan dan menata ruangan dalam hal ini tata letak barang agar terlihat rapih untuk ruang perkantoran dan ruang ibadah sedangkan meracik bumbu dan memasak makanan untuk ruang dapur. Selain itu, terdapat juga pekerjaan di luar ruangan seperti keahlian dalam bidang olahraga seperti badminton, voli, tenis dan sepak takraw dan kebersihan dan penataan taman. Dengan keahlian tersebut, narapidana yang telah diberi pelatihan dapat ditempatkan diberbagai pos kerja di Lapas seperti :

- a. Pekerja di Ruang Perkantoran
- b. Pekerja di Ruang Ibadah
- c. Pekerja di Ruang Perawatan
- d. Pekerja di Taman
- e. Pekerja Olah raga.

Diharapkan agar kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidananya maka kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu masalah yang dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya dengan lingkungan masyarakat. Pada awalnya pembinaan bagi para narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari rumah tahanan. Di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, pembinaan menjadi bernilai sosial (*social return*) yang melampaui nilai (*private*) yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan pembinaan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak narapidana mengenyam pembinaan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang.

Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak pembinaan pelatihan pekerjaan dalam Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat, maka penulis melakukan penelitian secara langsung di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat.

Di dalam Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat proses pembinaan dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh petugas Lapas untuk keperluan kebutuhan pembinaan para narapidana. Namun demikian, fasilitas yang disediakan masih tergolong sederhana.

Saat dilakukan wawancara dengan salah satu narapidana yaitu Dikky Adiansyah yang sedang mendapatkan pembinaan jenis garmen yaitu keterampilan menjahit. Beliau menerangkan bahwa “kami selaku narapidana, khususnya saya dulu tidak pernah belajar menjahit, karena pembinaan garmen yang dilakukan di lapas Rantauprapat ini saya jadi memiliki keterampilan khusus menjaht sehingga nanti pada saat selesai menjalani hukuman dan keluar dari lapas saya akan membuka toko untuk menjahit dan saya sangat berterimakasih atas pembinaan ini. Menurut beliau kegiatan ini sangat berguna dan dapat mengembangkan skill menjahit model terbaru, simple dan cepat.”⁵⁵

Untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi pada narapidana. Dan terpenuhinya hak-hak narapidana salah satunya yaitu hak atas pembinaan kerja maka dilaksanakannya pembinaan kerja tersebut.⁵⁶

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu permasalahan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara dalam rangka perlindungannya, termasuk di dalamnya hak asasi untuk orang-orang yang divonis hilang kemerdekaan narapidana oleh sebab itu negara memberikan pembinaan kerja terhadap narapidana ini. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat menyebabkan pola pikir manusia semakin maju. Oleh karena itu upaya perlindungan hak narapidana turut menjadi perhatian semua pihak tanpa terkecuali.

⁵⁵Dikky Adiansyah, 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

⁵⁶Juliandri Hutapea Amd. IP.,. SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan menjadi sebuah tantangan untuk merombak sistem perasyarakatan yang hanya menfokuskan pada tujuan pembalasan menjadi sistem perasyarakatan yang lebih manusiawi dan mempunyai tujuan untuk membina serta merehabilitasi narapidana sehingga dapat lebih baik setelah keluar dari lembaga perasyarakatan setelah menjalani pembedanaan.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB meratifikasi SMR ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan. Sejak mulai tahun 1995 telah menerapkana dan meratifikasi sistem perasyarakatan yang berdampak pada pergantian nama institusi Rumah Penjara menjadi Lembaga Perasyarakatan.

Lembaga perasyarakatan merupakan tempat yang menaungi narapidana selama menjalani masa hukumannya. Keberadaan lembaga perasyarakatan sangat penting mengingat lembaga ini merupakan ujung tombak sistem peradilan pidana. Lembaga perasyarakatan adalah unit pelaksana teknis perasyarakatan, tugas utamanya adalah membina dan merehabilitasi narapidana agar ketika masa pidananya berakhir, mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari diberikannya hak pembinaan kerja seperti yang telah dilakukan oleh lembaga perasyarakatan kelas IIA Rantauprapat yang telah di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan. Oleh karena itu, pembinaan kerja ini diharapkan setiap informasi penting terkait teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja ini dapat tersampaikan dengan baik.

Pelatihan kerja merupakan sarana bagi setiap warga binaan untuk mengembangkan segala potensi dan bakat yang dimiliki oleh warga binaan yang dimana dapat dijadikan sebagai bekal kedepan ketika proses reintegrasi sosial dilaksanakan sehingga warga binaan ini bisa menjadi pribadi yang mandiri dan produktif. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kerja ini diharapkan dapat dapat dikembangkan secara berkelanjutan guna mewujudkan warga binaan yang mandiri, kreatif dan produktif.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja narapidana sangat memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik panitia pelaksana, pejabat terkait, maupun narapidana yang bersangkutan. Kesadaran dan kesediaan semua pihak untuk menjalankan peran masing-masing secara optimal merupakan kontribusi penting yang dapat turut menyukseskan pelaksanaan asesmen. Dengan demikian, setiap pemangku kepentingan dapat memahami dengan baik tugas dan peran yang menjadi tanggungjawabnya. Selanjutnya, atas kekurangsempurnaan pedoman ini kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Semoga melalui peran serta setiap pihak, cita-cita mewujudkan narapidana sebagai manusia mandiri dapat terwujud.

4.3 Faktor Penghambat Terlaksannya Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pembinaan Kerja Terhadap Narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat merupakan tempat yang diperuntukan untuk menampung narapidana. Sistem pelaksanaan pembinaan di

atur berdasarkan kebutuhan narapidana untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang narapidana.

Pembimbing kemasyarakatan juga berupaya membantu para narapidana untuk meningkatkan *soft skill* sebagai modal untuk menemukan mata pencaharian baru setelah narapidana tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat. Upaya tersebut dirangkum pada aktivitas pendidikan keterampilan yang menjadi salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan kelas IIA Rantauprapat.⁵⁷

Para narapidana diberikan pembinaan kerja yang telah ditetapkan di lembaga permasyarakatan yang beraneka ragam jenis seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan pertama diatas. Rangkaian kegiatan itu dimaksudkan agar warga binaan nantinya setelah keluar dari lembaga permasyarakatan berhasil mendapatkan pekerjaan karena sudah memiliki keterampilan sehingga mampu melanjutkan hidupnya kembali di tengah-tengah masyarakat.⁵⁸

Setiap bentuk pembinaan yang dikerjakan hampir pasti memiliki hambatan, baik itu yang berskala besar atau kecil. Faktor penghambat terlaksannya implementasi pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat adalah:

1. Faktor Waktu dan Bentuk Pembinaan.

Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana masa pidana pendek relatif singkat, sehingga program pendidikan dan pemberian

⁵⁷Anitra Syafitri, 2021 *Dilematika Pelaksanaan Kemandirian Pada Era New Normal*, Ide Publisihing , Kubu Raya, hal.222

⁵⁸Dikky Adiansyah, 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

keterampilan yang diberikan masih terbatas oleh waktu sehingga proses pembinaan keterampilan terhadap narapidana umumnya memakan waktu yang cukup lama sampai di tingkat mahir. Selain itu, berdasarkan wawancara terhadap petugas dan narapidana, tidak semua pembinaan kerja dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

59

2. Faktor Pegawai/ Tenaga pengajar.

Pegawai atau yang sering disebut dengan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam lembaga permasyarakatan, dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran terhadap tahanan dan narapidana. Jika ketersediaan jumlah sumber daya manusia tersebut tidak cukup dalam pelaksanaan kerja maka pelaksanaan tugas- tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat, untuk satu program kegiatan pembinaan rata- rata hanya diajar oleh satu tenaga pengajar sehingga teknis pembinaan kerja di lembaga pemasyarakatan selama ini dirasa kurang oleh petugas karena kurangnya tenaga pembina keterampilan yang memiliki kemampuan yang terampil atau profesional. Selain itu, petugas pemasyarakatan sebagai Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Pemasyarakatan

⁵⁹Juliandri Hutapea Amd. IP., SH, MH. 10 Pebruari 2025, Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

kelas IIA Rantauprapat jumlahnya terbatas sehingga pelaksanaan/ penerapan pembinaan kerja hanya berdasarkan pada pengalaman yang ada.⁶⁰

3. Faktor Kelebihan Warga Binaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, juga menyebutkan tidak seimbangnya petugas Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat dibandingkan dengan jumlah hunian warga binaan, keadaan Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat yang mengalami *over* kapasitas sampai kepada *over crowded* dimana kapasitas Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat yang hanya mampu menampung 375 sementara saat ini dihuni oleh 1.570 Warga Binaan Pemasyarakatan baik itu narapidana maupun tahanan.⁶¹

4. Sarana dan Prasarana Yang Terbatas

Pembinaan kerja narapidana tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah perlengkapan keterampilan seperti mesin-mesin terutama mesin jahit, mesin pembuat roti mesin las serta alat kelengkapan lain yang jumlahnya terbatas yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat. Hal ini menyebabkan dalam proses pembinaan kerja para narapidana yang sedang melaksanakan

⁶⁰Juliandri Hutapea Amd. IP., SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

⁶¹Dikky Adiansyah, 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

pembinaan keterampilan yang sama dengan narapidana lain tentunya harus bergantiand dalam menggunakan mesinnya kemudian sarana seperti bengkel yang sudah ada tetapi belum memiliki yang maksimal untuk menunjang proses pembinaan keterampilan yang diinginkan. Salah satu sarana pendidikan keterampilan yang belum memadai adalah sarana kegiatan kerja seperti jahit- menjahit hanya memiliki 3 unit mesin jahit. Meskipun fasilitas lapangan olahraga telah disediakan, pemanfaatannya masih jarang digunakan karena minimnya alat-alat perlengkapan olahraga. Sarana bengkel las, dan pantry untuk pembuatan roti yang masih terbatas juga jumlah mesin laundry dan alat barber shop/alat pangkas yang dinilai masih kurang.⁶²

5. Faktor Terbatasnya Anggaran Keuangan

Kemampuan keuangan negara dalam penyediaan anggaran dalam membiayai instansi-instansi pemerintah sangat terbatas, sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran item pembinaan narapidana. Agar program pembinaan dapat berjalan lancar serta tidak mengalami hambatan perlu dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program pendidikan dan pengajaran tersebut.⁶³

Penulis menekankan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana dalam hal pengembangan diri dan potensi,

⁶²Japaruddin Ritonga, SH, MH. 10 Maret 2025, Wawancara Dengan Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

⁶³Evan Chrisentius, 2019, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Permayarakatan di Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, hal.63

tetapi juga dalam hal kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat dan berpartisipasi dalam dunia kerja.

Poin-poin penting dari analisis penulis:

Hak Warga Binaan:

Penulis menyoroti bahwa warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan mereka.

Manfaat Pembinaan Kemandirian:

Pembinaan kemandirian memberikan bekal bagi narapidana untuk berwirausaha, mengasah keterampilan yang mungkin terpendam, dan mengelola stres selama menjalani masa pidana.

Peran Lapas:

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas dan program pembinaan kemandirian yang berkualitas.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga:

Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau instansi terkait, dapat membantu memperluas jangkauan program pembinaan dan meningkatkan peluang kerja bagi narapidana.

Dampak Positif:

Pembinaan kemandirian dapat memberikan dampak positif bagi narapidana, termasuk peningkatan rasa percaya diri, perubahan pola

pikir, dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang relevan.

Tantangan dan Kendala:

Meskipun program pembinaan kemandirian sudah berjalan, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, dan hambatan dalam kerjasama dengan pihak eksternal.

Pentingnya Evaluasi dan Pengembangan:

Penulis menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap program pembinaan kemandirian untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.